



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang diusung oleh gabungan 5 (lima) partai politik yang terdiri dari Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Bulan Bintang, dengan jumlah kursi sebanyak 11 (sebelas) kursi.
- b. Ir. Mahyuddin dan Muhamad Ridwan, S.IP sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang diusung oleh gabungan 2 (dua) partai politik yang terdiri Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan jumlah kursi sebanyak 4 (empat) kursi.
- c. Dewi Fitri Deswati, S.Pi dan Pabrisal sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang diusung oleh gabungan 2 (dua) partai politik yang terdiri dari Partai Hati Nurani Rakyat dan Nasional Demokrat, dengan jumlah kursi sebanyak 5 (lima) kursi.

KEDUA...

- KEDUA : Nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

